



P U T U S A N

Nomor 197/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I:

1. Nama lengkap : ALWAN Bin NURDIN;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 27 September 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Wargamulya Rt.018 Rw.008 Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

TERDAKWA II:

1. Nama lengkap : EDI SANTOSO Bin SAMSURI;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 1 Juli 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Plakaran Rt.018 Rw.003 Desa Plakaran Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa I ALWAN Bin NURDIN ditangkap sejak tanggal 17 Juni 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Perpanjang oleh Penuntut umum, sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa II EDI SANTOSO Bin SAMSURI ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Perpanjang oleh Penuntut umum, sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Para Terdakwa tidak di damping oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 197/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Alwan Bin H. Nurdin dan Terdakwa II. Edi Santoso Bin Samsuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Alwan Bin H. Nurdin dan Terdakwa II. Edi Santoso Bin Samsuri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, No. Reg : E 2930 FL, warna merah, No. Ka: MH1JFP211GK308014, No.Sin: JFP2E1307496 beserta kuncinya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 30-40 sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 5A warna grey.

Dikembalikan kepada saksi Yurdani Rahmat Saleh;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II/115/CIAMI/08/2023 sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa I Alwan Bin Nurdin** bersama-sama dengan **terdakwa II Edi Santoso Bin Samsuri**, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 diketahui sekitar jam 04.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban Yurdani Rahmat Saleh tepatnya di Dsn. Mekarjaya Rt. 005/002 Ds. Selakaria Kec. Sukadana Kab. Ciamis atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 10.00 Wib, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah No.Reg : E 2930 FL, terdakwa II Edi Santoso berangkat dari Pemalang dengan tujuan ke Kota Banjar untuk menemui terdakwa I Alwan di Kota Banjar, kemudian sesampainya di Kota Banjar sekira jam 17.00 Wib terdakwa II Edi Santoso bertemu dengan terdakwa I Alwan lalu dengan berbekal sebilah golok yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa I Alwan atas permintaan terdakwa II Edi Santoso, para terdakwa berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah No.Reg : E 2930 FL untuk melakukan pencurian dengan sasaran yang belum di tentukan kearah arah utara dari Kota Banjar dan sesampainya di daerah Sukadana Kabupaten Ciamis, terdakwa II Edi Santoso menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan turun dari sepeda motor tersebut untuk mencari sasaran pencurian sedangkan terdakwa I Alwan disuruh oleh terdakwa II Edi Santoso untuk menjemput kembali terdakwa II Edi Santoso sekira jam 03.30 Wib di tempat semula, selanjutnya sebelum

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Cms



terdakwa II Edi Santoso dan terdakwa I Alwan berpisah, terdakwa II Edi Santoso meminta golok yang dibawa oleh terdakwa I Alwan yang akan digunakan sebagai alat bantu untuk melancarkan aksinya melakukan pencurian kemudian terdakwa II Edi Santoso berjalan mencari sasaran rumah yang akan di ambil barangnya sedangkan terdakwa I Alwan pergi ke SPBU Baregbeg menunggu terdakwa II Edi Santoso yang sedang mencari rumah yang akan dijadikan sasaran Pencurian, dan kurang lebih berjarak 100 meter dari tempat terdakwa II Edi Santoso turun dari sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa I Alwan, terdakwa II Edi Santoso melihat rumah milik saksi korban Yurdani dalam keadaan sepi kemudian setelah terdakwa II Edi Santoso merasa yakin kalau situasinya sudah aman terdakwa II Edi Santoso mendekati rumah saksi korban Yurdani lalu terdakwa II Edi Santoso mencongkel jendela belakang rumah saksi korban Yurdani tetapi karena jendela tersebut diikat dari dalam menggunakan tali plastik (rapia), terdakwa II Edi Santoso memotong tali plastik tersebut dengan menggunakan golok yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu, dan setelah terdakwa II Edi Santoso berhasil memotong tali Plastik yang digunakan untuk mengikat jendela rumah saksi korban Yurdani tersebut terdakwa II Edi Santoso masuk ke dalam rumah saksi korban Yurdani mencari barang berharga yang bisa diambil oleh terdakwa II Edi Santoso dan terdakwa II Edi Santoso melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 5A warna grey yang disimpan diatas salon dan salon tersebut disimpan diatas meja televisi lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Yurdani, terdakwa II Edi Santoso mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa II Edi Santoso keluar dari rumah saksi korban Yurdani melalui jalan dimana terdakwa II Edi Santoso masuk kedalam rumah tersebut menuju ketempat yang sebelumnya sudah dijanjikan oleh terdakwa II Edi Santoso bersama dengan terdakwa I Alwan dan kurang lebih sekira jam 03.30 Wib terdakwa I Alwan menjemput terdakwa II Edi Santoso kemudian terdakwa I Alwan bersama dengan terdakwa II Edi Santoso pulang ke daerah Banjar;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi Yurdani Rahmat Saleh Bin Abdul Rasid mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NURHAYATI Binti USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Telah terjadi pencurian pada Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 04.30 wib di rumah saksi tepatnya di Dsn. Mekarjaya Rt. 005/002 Ds. Selakaria Kec. Sukadana Kab. Ciamis;
 - Barang yang diduga telah diambil oleh terdakwa Alwan bersama dengan terdakwa Edi Santoso berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 5A warna grey dengan nomor Imei 1: 358513260621792, Imei 2: 35813260619556.
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 5A warna grey dengan nomor Imei 1: 358513260621792, Imei 2: 35813260619556 tersebut adalah milik saksi Yurdani Rahmat Saleh;
 - Sebelum 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 5A warna grey tersebut hilang saksi Yurdani Rahmat Saleh menyimpan 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 5A warna grey tersebut di atas receiver yang berada di ruang tengah/ruang keluarga rumah saksi;
 - Mengetahui 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 5A warna grey tersebut hilang ketika saksi diberitahu oleh saksi Yurdani Rahmat Saleh kalau Handphone Merek Redmi 5A warna grey milik saksi Yurdani Rahmat Saleh sudah tidak ada lagi pada tempatnya.
 - Saksi bersama saksi Yurdani Rahmat Saleh mencari/memeriksa di setiap ruangan akan tetapi tidak ditemukan.
 - Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa Alwan bersama dengan terdakwa Edi Santoso melakukan pencurian, akan tetapi setelahnya saksi mengecek jendela dapur yang sebelumnya di ikat dengan tali rafia (plastik), tali rafia sudah terputus, sehingga saksi menduga terdakwa sebelumnya masuk lewat jendela dapur.
 - Akibat perbuatan terdakwa Alwan bersama dengan terdakwa Edi Santoso, saksi mengalami kerugian kalau diuangkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **TATING Binti TASJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ALWAN Bin NURDIN bersama dengan terdakwa EDI SANTOSO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, sekitar jam 04.30 wib di rumah saksi tepatnya di Dsn. Mekarjaya Rt. 005/002 Ds. Selakaria Kec. Sukadana Kab. Ciamis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang telah diambil oleh terdakwa ALWAN Bin NURDIN bersama dengan terdakwa EDI SANTOSO berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 5A warna grey dengan nomor Imei 1: 358513260621792, Imei 2: 35813260619556;
- Saksi Mengetahui terjadinya pencurian 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 5A warna grey tersebut dari saksi Nurhayati melalui WA (Whatsapp) yang mengatakan bahwa rumah saksi Yurdani Rahmat Saleh telah disatroni pencuri dan kemudian saksi mendatangi rumah saksi Yurdani Rahmat Saleh dan ternyata benar rumahnya saksi Yurdani Rahmat Saleh telah disatroni pencuri dan barang yang telah diambil 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 5A warna grey;
- Akibat perbuatan terdakwa Alwan bersama dengan terdakwa Edi Santoso, saksi mengalami kerugian kalau diuangkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **EEL KHAICAL MAMDUH Bin H. CHOLID BADRU ZAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ALWAN Bin NURDIN bersama dengan terdakwa EDI SANTOSO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, sekitar jam 04.30 wib di rumah saksi tepatnya di Dsn. Mekarjaya Rt. 005/002 Ds. Selakaria Kec. Sukadana Kab. Ciamis;
- Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, saksi mendapat perintah dari pimpinan untuk mengecek TKP pencurian di wilayah Sukadana Ciamis. Lalu saksi bersama dengan tim berangkat ke Sukadana dan disitu saksi mendapat informasi tentang orang yang diduga pelaku dari pencurian tersebut.
- Setelah saksi mendapatkan informasi bahwa yang diduga pelaku pencurian adalah orang Kota Banjar, kemudian saksi dan tim berangkat ke daerah Kota Banjar untuk mencari pelaku.
- Saksi bersama tim mengamankan terdakwa Alwan di pangkalan ojeg tepatnya di Jln Raya banjar Kec. Purwaharja Kota Banjar, setelah itu saksi membawa terdakwa Alwan ke Polres Ciamis guna dimintai keterangan dari keterangan terdakwa Alwan, bahwa terdakwa Alwan mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 5A warna grey tersebut diantar oleh terdakwa Edi Santoso;
- Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 20.30 wib, saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa Edi Santoso sedang berada di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan ojeg tepatnya di Jln Raya banjar Kec. Purwaharja Kota Banjar, lalu saksi menangkap dan membawa tersangka Edi Santoso ke Polres Ciamis guna dimintai keterangan.

- Setelah diinterogasi, terdakwa Edi Santoso mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Hp merk Redmi 5A warna gray diantar oleh terdakwa Alwan.
- Ketika diinterogasi para terdakwa mengakui berangkat ke TKP berboncengan dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah No.Reg: E 2930 FL Noka: MH1JFP211GK308014 Nosin: JFP2E1307496 ke Mekarjaya Kec. Sukadana;
- Terdakwa Edi Santoso masuk kedalam rumah saksi Yurdani Rahmat Saleh dengan cara melewati jendela belakang yang terbuat dari kayu yang kemudian mencongkel jendela tersebut dengan Golok yang sudah disiapkan/dibawanya dan masuk dalam ruang tengah rumah mengambil 1 (satu) unit Hp merk Redmi 5A warna gray yang berada diatas salon aktif yang berada diatas meja televisi dan keluar lagi lewat jalan yang sama, dan tidak lama kemudian terdakwa Alwan menjemput terdakwa Edi Santoso;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini dalam perkara pencurian yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa Edi Santoso pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib di wilayah Mekarjaya Kecamatan Sukadana Kab. Ciamis;
- Terdakwa bersama terdakwa Edi Santoso telah mencuri berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 5A warna grey milik saksi Yurdani Rahmat Saleh;
- Pada hari Rabu tanggl 14 Juni 2023 sekitar jam 21.30 Wib, terdakwa di telepon oleh terdakwa Edi Santoso yang mengatakan kalau terdakwa Edi Santoso sudah berada di warung dan mengatakan kepada terdakwa dengan kata-kata "awas jangan lupa gol (golok) dan terdakwa telah mengerti bahwa malam ini akan melakukan pencurian;
- Setelah terdakwa bertemu dengan terdakwa Edi Santoso lalu terdakwa Edi Santoso mengatakan kepada terdakwa dengan kata-kata "udah motor kamu simpan sekarang pake motor ini" dan terdakwa bersama dengan terdakwa Edi Santoso berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah No. Reg: E 2930 FL Noka: MH1JFP211GK308014 Nosin: JFP2E1307496 ke Mekarjaya Kec. Sukadana pergi kea arah Mekarjaya Kec. Sukadana untuk mencari tempat sasaran yang akan dicuri;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang menentukan arah tempat pencurian adalah terdakwa Edi Santoso, karena pada saat itu terdakwa Edi Santoso yang mengendarai sepeda motor;
- Ketika berada di daerah Cisaga terdakwa memberikan golok kepada terdakwa Edi Santoso untuk melancarkan aksinya, dan sesampainya di daerah Sukadana lalu terdakwa Edi Santoso turun dari sepeda motor yang dikendarainya kemudian menyuruh terdakwa untuk menjemput lagi di tempat terdakwa Edi Santoso turun sekitar jam 03.30 Wib, lalu terdakwa pergi dan menunggu terdakwa Edi Santoso di SPBU Baregbeg kurang lebih sekitar 2 (dua) Jam.
- Peran terdakwa dalam pencurian tersebut yaitu yang mengantarkan dan menjemput terdakwa Edi Santoso setelah melakukan pencurian. Sedangkan terdakwa Edi Santoso yang melakukan eksekusi (yang melakukan pencurian);
- Hasil pencurian yang di dapat oleh terdakwa Edi Santoso berupa 1 (satu) buah handphone Redmi tipe 5 A warna grey;
- Maksud dan tujuan terdakwa mengantar terdakwa Edi Santoso untuk melakukan pencurian karena terdakwa akan diberikan keuntungan oleh terdakwa Edi Santoso dan hasil kejahatan berupa 1 (satu) buah handphone Redmi tipe 5 A warna grey diberikan oleh terdakwa Edi Santoso kepada terdakwa;
- Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini dalam perkara pencurian yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa Alwan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib di wilayah Mekarjaya Kecamatan Sukadana Kab. Ciamis;
- Terdakwa bersama terdakwa Alwan telah mencuri berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 5A warna grey milik saksi Yurdani Rahmat Saleh;
- Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 21.30 Wib, terdakwa menelpon terdakwa Alwan yang mengatakan kalau terdakwa sudah berada di warung dan mengatakan kepada terdakwa Alwan dengan kata-kata "awas jangan lupa gol (golok) dan terdakwa Alwan telah mengerti bahwa malam ini akan melakukan pencurian;



- Setelah terdakwa bertemu dengan terdakwa Alwan lalu terdakwa mengatakan kepada terdakwa Alwan dengan kata-kata “udah motor kamu simpan sekarang pake motor ini” dan terdakwa bersama dengan terdakwa Alwan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah No. Reg: E 2930 FL Noka: MH1JFP211GK308014 Nosing: JFP2E1307496 ke Mekarjaya Kec. Sukadana pergi ke arah Mekarjaya Kec. Sukadana untuk mencari tempat sasaran yang akan dicuri;
- Yang menentukan arah ketempat pencurian adalah terdakwa, karena pada saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor;
- Ketika berada di daerah Cisaga terdakwa Alwan memberikan golok kepada terdakwa untuk melancarkan aksinya, dan sesampainya di daerah Sukadana lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya kemudian menyuruh terdakwa Alwan untuk menjemput lagi di tempat terdakwa turun sekitar jam 03.30 Wib, lalu terdakwa Alwan pergi dan menunggu terdakwa di SPBU Baregbeg kurang lebih sekitar 2 (dua) Jam;
- Peran terdakwa yaitu sebagai eksekutor yang masuk ke dalam rumah dengan cara melewati jendela yang diikat dengan tali plastik rapia yang terdakwa putus dengan menggunakan golok yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa kemudian terdakwa masuk ke ruangan tamu untuk mengambil 1 (satu) buah handphone Redmi tipe 5 A warna grey Sedangkan peran terdakwa Alwan mengantarkan terdakwa ke tempat pencurian lalu menjemput terdakwa di tempat yang sama;
- Situasi dan kondisi di tempat kejadian dalam keadaannya sepi dan penerangan di depan rumah keadaan penerangan terang dan didalam rumah terang lampu;
- Hasil pencurian yang di dapat oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Redmi tipe 5 A warna grey;
- Setelah terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit Hp merk Redmi 5A warna grey, terdakwa berikan kepada terdakwa Alwan karena terdakwa punya hutang ojeg yang belum dibayar sehingga terdakwa memberikan hasil curian tersebut kepada terdakwa Alwan;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan untuk berangkat mengambil HP redmi adalah sepeda motor milik terdakwa yang biasa sehari-hari terdakwa gunakan untuk mencari nafkah dengan isteri terdakwa untuk berjualan di pasar;
- Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, No. Reg: E 2930 FL, warna merah, No. Ka: MH1JFP211GK308014, No.Sin: JFP2E1307496 beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 5A warna grey;
- 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 30-40 sentimeter;

Menimbang, barang bukti tersebut diatas diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa Alwan telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa Edi Santoso yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Rumah Saksi NURHAYATI dengan cara melewati jendela yang di ikat dengan tali plastik rapia yang terdakwa putus dengan menggunakan golok tepatnya di wilayah Mekarjaya Kecamatan Sukadana Kab. Ciamis;
- Bahwa benar terdakwa Alwan bersama-sama dengan Terdakwa Edi Santoso telah mencuri 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 5A warna grey milik saksi Yurdani Rahmat Saleh;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 5A warna grey yang dicuri oleh terdakwa Edi santoso tersebut di atas reciver yang berada diruang tengah/ruang keluarga rumah saksi NURHAYATI
- Terdakwa Edi Santoso memiliki niat untuk melakukan pencurian tersebut berawal Pada hari Rabu tanggl 14 Juni 2023 sekitar jam 21.30 Wib, terdakwa menelpon terdakwa Alwan yang mengatakan kalau terdakwa sudah berada di warung dan mengatakan kepada terdakwa Alwan dengan kata-kata "awas jangan lupa gol (golok) dan terdakwa Alwan telah mengerti bahwa malam ini akan melakukan pencurian;
- Terdakwa Alwan bersama dengan Terdakwa Edi Santoso, melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa Edi Santoso bersama dengan terdakwa Alwan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda beat warna merah No. Reg: E 2930 FL Noka: MH1JFP211GK308014
Nosin: JFP2E1307496 ke Mekarjaya Kec. Sukadana pergi ke arah Mekarjaya
Kec. Sukadana untuk mencari tempat sasaran yang akan dicuri dan yang
menentukan arah ketempat pencurian adalah terdakwa Edi Santoso, karena
pada saat itu terdakwa Edi Santoso yang mengendarai sepeda motor dan ketika
berada di daerah Cisaga terdakwa Alwan memberikan golok kepada terdakwa
Edi Santoso untuk melancarkan aksinya, dan sesampainya di daerah Sukadana
lalu terdakwa Edi Santoso turun dari sepeda motor yang dikendarainya
kemudian menyuruh terdakwa Alwan untuk menjemput lagi di tempat terdakwa
Edi Santoso turun sekitar jam 03.30 Wib, lalu terdakwa Alwan pergi dan
menunggu terdakwa di SPBU Baregbeg kurang lebih sekitar 2 (dua) Jam;

- Peran terdakwa Edi Santoso yaitu sebagai eksekutor yang masuk
kedalam rumah dengan cara melewati jendela yang di ikat dengan tali plastik
rapia yang terdakwa putus dengan menggunakan golok yang sudah
dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa kemudian terdakwa masuk ke
ruangan tamu untuk mengambil 1 (satu) buah handphone Redmy tipe 5 A
warna grey Sedangkan peran terdakwa Alwan mengantarkan terdakwa
ketempat pencurian lalu menjemput terdakwa di tempat yang sama;
- 1 (satu) buah handphone Redmy tipe 5 A warna grey hasil dari
kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Edi Santoso tersebut diberikan kepada
terdakwa Alwan karena terdakwa Edi Santoso punya hutang ojeg yang belum
dibayar sehingga terdakwa Edi Santoso memberikan hasil curian tersebut
kepada terdakwa Alwan;
- Akibat perbuatan terdakwa Edi Santoso bersama-sama dengan
Terdakwa Alwan, saksi Nurhayati mengalami kerugian dengan total sebesar
Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah
handphone Redmy tipe 5 A warna grey tersebut tersebut tanpa izin dari
pemiliknya;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di
persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan
telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan
fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembenar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I ALWAN Bin NURDIN dan Terdakwa II EDI SANTOSO Bin SAMSURI** dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa Para Terdakwalah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau pelaku perbuatan pidana dimana Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa ALWAN Bin NURDIN bersama-sama dengan Terdakwa EDI SANTOSO, pada hari Kamis tanggal 15 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 03.00 Wib di Rumah Saksi NURHAYATI di wilayah Mekarjaya Kecamatan Sukadana Kab. Ciamis, telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah handphone Redmy tipe 5 A warna grey;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone Redmy tipe 5 A warna grey, dimana barang yang dicuri oleh terdakwa, adalah milik saksi/korban milik Saksi Yurdani Rahmat Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri para Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa ALWAN Bin NURDIN bersama-sama Terdakwa EDI SANTOSO, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Rumah Saksi NURHAYATI di wilayah Mekarjaya Kecamatan Sukadana Kab. Ciamis telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah handphone Redmy tipe 5 A warna grey, dengan maksud dimiliki dan dengan melawan hak karena tidak memiliki ijin dari saksi/korban Yurdani Rahmat Saleh selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa dalam unsur ketiga ini pun telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini merupakan elemen alternatif sehingga bila perbuatan para terdakwa hanya memenuhi salah satu unsur Pasal saja maka unsur dalam Pasal ini terpenuhi. Bahwa sesuai dengan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi, serta didukung dengan petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa tindak pidana ini terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Rumah Saksi NURHAYATI di wilayah Mekarjaya Kecamatan Sukadana Kab. Ciamis;



Bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi, serta didukung dengan barang bukti dan petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa tempat kejadian pencurian tersebut terjadi di Rumah saksi NURHAYATI di wilayah Mekarjaya Kecamatan Sukadana Kab. Ciamis yang mana Rumah tersebut yang dihuni oleh orang yaitu saksi NURHAYATI yang mana Rumah tersebut tertutup dengan adanya pintu serta jendela;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa yang diperoleh di persidangan, serta diperkuat dengan petunjuk dan barang bukti, perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dilakukan di waktu malam, dalam hal ini adalah pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa dalam unsur keempat ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa Alwan melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa Edi Santoso telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone Redmy tipe 5 A warna grey, milik saksi/korban Yurdani Rahmat Saleh tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa Alwan bersama dengan Terdakwa Edi Santoso melakukan pencurian tersebut mempunyai tugas yang berbeda-beda yaitu peran Terdakwa Edi Santoso yang mengambil 1 (satu) buah handphone Redmy tipe 5 A warna grey tersebut dengan cara masuk ke rumah saksi NURHAYATI yang di awali dengan melewati jendela yang di ikat dengan tali plastik rapia yang terdakwa Edi Santoso putus dengan menggunakan golok yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa kemudian terdakwa masuk ke ruangan tamu untuk mengambil 1 (satu) buah handphone Redmy tipe 5 A warna grey Sedangkan peran terdakwa Alwan



mengantarkan terdakwa ketempat pencurian lalu menjemput terdakwa di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa dalam unsur keempat ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa yang diperoleh di persidangan, serta diperkuat dengan petunjuk dan barang bukti, perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dilakukan dengan cara-cara yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dalam hal ini Terdakwa Alwan bersama-sama dengan Terdakwa Edi Santoso telah melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Rumah Saksi NURHAYATI di wilayah Mekarjaya Kecamatan Sukadana Kab. Ciamis, dengan cara masuk ke rumah saksi NURHAYATI yang di awali dengan melewati jendela yang di ikat dengan tali plastik rapia yang terdakwa Edi Santoso putus dengan menggunakan golok yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa kemudian terdakwa masuk ke ruangan tamu untuk mengambil 1 (satu) buah handphone Redmy tipe 5 A warna grey;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nyata perbuatan terdakwa Alwan bersama-sama dengan Terdakwa Edi Santoso, mengambil 1 (satu) buah handphone Redmy tipe 5 A warna grey milik saksi/korban Yurdani Rahmat Saleh dengan merusak Pengikat Jendela rumah saksi NURHAYATI tersebut dengan menggunakan golok yang telah disiapkan terdakwa sebelumnya, maka berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dalam unsur kelima ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, No. Reg : E 2930 FL, warna merah, No. Ka : MH1JFP211GK308014, No.Sin : JFP2E1307496 beserta kuncinya;

Dimana terhadap barang bukti tersebut milik terdakwa Edi Santoso yang masih dipergunakan dalam mencari nafkah oleh terdakwa maupun isteri terdakwa berjualan di pasar dan bukan semata-mata dipergunakan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Edi Santoso;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 30-40 sentimeter;

Dimana terhadap barang bukti tersebut dipergunakan oleh para terdakwa melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 5A warna grey;

Dimana terhadap barang bukti tersebut milik saksi YURDANI RAHMAT SALEH, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi YURDANI RAHMAT SALEH;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Nuhayati dan saksi Yurdani Rahmat Saleh;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I ALWAN Bin NURDIN dan Terdakwa II EDI SANTOSO**

Bin SAMSURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, No. Reg : E 2930 FL, warna merah, No.Ka: MH1JFP211GK308014, No.Sin: JFP2E1307496 beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada terdakwa Edi Santoso Bin Samsuri;

- 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 30-40 sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 5A warna grey;

Dikembalikan kepada saksi Yurdani Rahmat Saleh;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, oleh DEDE HALIM, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. ASEP PULAH M, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh ADI PRAMONO, S.H. dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.
ARPISOL, S.H.

Ttd.
SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.
DEDE HALIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.
H. ASEP PULAH M, S.H.